



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN LAHAT**

Kompleks Bandar Jaya (0731) 322540 Lahat

Situs Web : <http://www.sumsel.kemenag.go.id>

e-mail : Kablahat@kemenag.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LAHAT**

Nomor : Kd.06.04 / 4 / KPTS.00.1 / 675 / 2012

**PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LAHAT**

Membaca : Surat Permohonan Kepala Raudhatul Athfal Fathul Huda Nomor : 03/RA/IX/2012, Tanggal 12 September 2012 tentang Permohonan Izin Raudhatul Athfal Fathul Huda Jln. Simpang Air Terjun Desa Lawang Agung Lama Kabupaten Lahat.

Menimbang :

- Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Lahat;
- Bahwa Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat :

- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Kementerian Agama Propinsi, Kandepag Kab/Kota;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Mendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAHAT TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAHAT**


Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam dictum diatas diberikan status sebagai RAUDHATUL ATHFAL TERDAFTAR, diberikan Nomor Statistik Raudhatul Athfal seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan piagam pendirian Raudhatul Athfal dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.

Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2

Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lahat
Nomor : Kd. 06. 04 / 4 / KPTS.00.1 / 1625 / 2012

DAFTAR RAUDHATUL ATHFAL, ALAMAT, NSRA, dan NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT RAUDHATUL ATHFAL	NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL (NSRA)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	Raudhatul Athfal Fathul Huda Jln. Simpang Air Terjun Desa Lawang Agung Lama Kabupaten Lahat Kode Pos 31591	101216040010	Kd.06.04 / 4 / PP.00 / 1625 / 2012

KEPALA ,

H.WIN HARTAN, S.Ag, M.Pd.I
NIP. 197106061997031003



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN AGAMA**

PLAGAM PENDIRIAN

RAUDHATUL ATHFAL

Nomor : Kd.06.04/4/PP.00/ 1675 / 2012

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lahat
Nomor : Kd.06.04 / 4 / KPTS.00.1 /1675 / 2012, Tanggal // Oktober 2012

diberikan kepada :

Nama Raudhatul Athfal	:	FATHUL HUDA
Alamat	:	Jln. Simpang Air Terjun Desa Lawang Agung Lama
Kecamatan	:	Muara Payang
Kabupaten / Kota	:	Lahat
Propinsi	:	Sumatera Selatan

Dengan status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Rauhatul Athfal (NSRA) :

1	0	1	2	1	6	0	4	0	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

